

PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL DALAM KERANGKA WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION)

Oleh: Hasan Basri, S.H.

WTO dewasa ini telah menjadi organisasi internasional yang sangat dominan dalam membentuk arah aturan main dan kebijakan perdagangan internasional, termasuk di dalam kerangka penyelesaian sengketa dagang internasional. Setiap Negara anggota WTO dewasa ini tidak dapat melepaskan diri dari disiplin perdagangan internasional yang dikeluarkannya. Forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional pada prinsipnya juga sama dengan forum yang dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa (internasional) pada umumnya. Forum tersebut adalah negosiasi, penyelidikan fakta-fakta (inquiry), mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui hukum atau melalui pengadilan, atau cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang dipilih dan disepakati para pihak.

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Arus globalisasi yang semakin cepat berjalan sekarang ini membuat perdagangan bebas menjadi tidak terbandung lagi. Suka atau tidak suka, Indonesia harus menerimanya.¹ Pesatnya pertumbuhan ekonomi Negara-negara Asean, termasuk Indonesia, kurun waktu terakhir ini mau tidak mau telah membuat pusing Negara-negara maju, seperti; USA, Uni Eropa, dan lain-lain.

Perdagangan bebas dewasa ini menuntut semua pihak untuk memahami persetujuan perdagangan internasional dengan segala implikasinya terhadap perkembangan ekonomi nasional secara menyeluruh.² Sektor perdagangan menjadi sangat penting peranannya dalam pembinaan perekonomian, baik dalam perdagangan domestik maupun perdagangan internasional menuju era perdagangan bebas yang semakin kompetitif. Bahkan Indonesia, sebagai salah satu Negara anggota Organisasi

¹Syahmin Ak, **Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)**, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), Hlm. 357.

²Freddy Josep Pelawi, Staf Advokasi Tuduhan Dumping, Direktorat Pengamanan Perdagangan, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Artikel*, Lihat http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm.

Perdagangan Dunia (WTO) yang telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* sebagaimana diwujudkan melalui UU No. 7 Tahun 1994, tanggal 2 November 1994 (LN. 1994 No. 57, TLN. No. 3564), berkewajiban berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan. Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang - Undang No. 7 Tahun 1994.

Dengan ratifikasi tersebut, maka negara-negara anggota WTO, dalam hal ini juga Indonesia, harus menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam persetujuan-persetujuan WTO.³ Perdagangan internasional yang didasari oleh perjanjian bilateral, multilateral, dan konvensi-konvensi internasional mengharuskan Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan di era globalisasi terutama untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri.

World Trade Organization (WTO) dewasa ini telah menjadi organisasi internasional yang sangat dominan dalam membentuk arah aturan main dan kebijakan perdagangan internasional. Setiap Negara anggota WTO dewasa ini tidak dapat melepaskan diri dari disiplin perdagangan internasional yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, aturan main WTO sekarang telah menjadi elemen penting dalam penerapan strategi perekonomian setiap negara secara umum, dan khususnya strategi dalam perdagangan internasionalnya.⁴

Sebagaimana diketahui bahwa di seluruh dunia, berbagai Negara melakukan tindakan-tindakan deregulasi maupun regulasi secara silih berganti. Peraturan perundang-undangan tersebut dalam proses perkembangannya semakin terasa pengaruhnya atas pelaksanaan tindakan-tindakan pengusaha dalam perdagangan internasional tersebut. Dalam kaitan tersebut, kegiatan para pelaku perdagangan internasional di suatu saat dapat menimbulkan terjadinya perselisihan yang melahirkan sengketa dalam perdagangan internasional.⁵

³Freddy Josep Pelawi, *Ibid.*

⁴Dian Ediana RAE, **Pengantar Singkat World Trade Organization (WTO)** dalam Materi Perkuliahan Hukum Dagang Internasional, (Jakarta: PPS MIH Untar, 2010), Hlm. 1.

⁵Syahmin Ak, **Op. Cit.**, Hlm. 228.

Umumnya sengketa-sengketa dagang kerap didahului melalui penyelesaian dengan cara negosiasi. Jika cara penyelesaian ini gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara-cara lainnya, seperti; penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase.⁶

Dengan terbentuknya WTO sebagai suatu organisasi perdagangan dunia, peranannya akan lebih meningkat daripada GATT (*General Agreements on Tariff and Trade*), antara lain mengawasi praktik-praktik perdagangan internasional dengan secara regular meninjau kebijaksanaan perdagangan Negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi. Di samping itu, WTO juga berperan sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional yang timbul.⁷

Pembentukan WTO memberikan prospek yang baik bagi seluruh Negara untuk menempuh kebijakan perdagangan bebas dalam batas-batas *rules of law*.⁸ Kebutuhan akan hukum internasional yang kuat, adil, dan efektif ini akan semakin mendesak sebab ada kecenderungan Negara-negara maju untuk menyelesaikan perselisihan dagangnya di luar kerangka aturan internasional yang disepakati. Penyelesaian sengketa perdagangan yang efektif sangat penting untuk mendukung berfungsinya sistem perdagangan yang baik.⁹

B. Perdagangan Internasional

1. Pengertian

Perdagangan internasional adalah pertukaran modal, barang dan jasa melintasi batas-batas negara atau wilayah. Industrialisasi, maju transportasi, globalisasi, perusahaan multinasional, dan *outsourcing* semua memiliki dampak yang besar pada sistem perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan sumber utama pendapatan ekonomi untuk setiap negara yang dianggap sebagai kekuatan dunia. Tanpa perdagangan internasional, negara akan terbatas pada barang dan jasa yang diproduksi di dalam perbatasan mereka sendiri.

⁶Huala Adolf, **Hukum Perdagangan Internasional**, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 191

⁷Syahmin AK., **Op.Cit.**, Hlm. 235.

⁸**Ibid.**, Hlm. 12-13.

⁹Dian Ediana RAE, **Loc.Cit.**, Hlm. 36.

Perdagangan internasional pada prinsipnya tidak berbeda dengan perdagangan dalam negeri sebagai motivasi dan perilaku pihak yang terlibat dalam perdagangan tidak berubah secara mendasar terlepas dari apakah perdagangan di perbatasan atau tidak. Perbedaan utama adalah bahwa perdagangan internasional biasanya lebih mahal daripada perdagangan dalam negeri. Alasannya adalah bahwa perbatasan biasanya membebankan biaya tambahan seperti tarif, biaya waktu karena perbatasan penundaan dan biaya yang berkaitan dengan perbedaan negara seperti bahasa, sistem hukum atau budaya. Perdagangan tradisional diatur melalui perjanjian bilateral antara kedua negara. Perjanjian perdagangan ini telah sering mengakibatkan ketidakpuasan dan protes dengan klaim dari perdagangan yang tidak adil yang tidak menguntungkan negara-negara berkembang.

2. Subyek Hukum Perdagangan Internasional

Dalam aktivitas perdagangan internasional terdapat beberapa subyek hukum yang berperan penting di dalam perkembangan hukum perdagangan internasional. Yang dimaksud subyek hukum di sini adalah para pelaku (*stakeholders*) dalam perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan; dan para pelaku (*stakeholders*) yang mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional.

Adapun subyek hukum yang tergolong ke dalam lingkup hukum perdagangan internasional adalah;¹⁰

a. Negara.

Negara merupakan subyek hukum terpenting dalam hukum perdagangan internasional, dan merupakan subyek hukum yang paling sempurna, hal ini disebabkan Negara merupakan satu-satunya subyek hukum yang memiliki kedaulatan, berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan organisasi perdagangan internasional, Negara juga berperan dan memiliki posisi sebagai pedagang.

¹⁰*Ibid.*, Hlm. 57.

b. Organisasi Perdagangan Internasional.

Organisasi internasional yang ada dewasa ini, yang bernaung di bawah PBB misalnya; UNCITRAL, UNCTAD.

c. Individu.

Individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Individulah yang pada akhirnya akan terikat oleh aturan-aturan hukum perdagangan internasional.

b. Bank.

Bank digolongkan sebagai subyek hukum, dengan alasan bahwa peran bank dalam perdagangan internasional dapat dikatakan sebagai pemain kunci. Tanpa bank, perdagangan internasional mungkin tidak dapat berjalan.

C. WTO (*World Trade Organization*)

1. Sejarah Kelahiran WTO (*World Trade Organization*)

WTO yang secara resmi berdiri sejak 1 Januari 1995 merupakan organisasi perdagangan internasional yang didirikan sebagai salah satu hasil kesepakatan dari perundingan liberalisasi perdagangan ke delapan yang dikenal dengan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*). Pada saat ini jumlah seluruh anggota WTO adalah sebanyak 148. Hadirnya organisasi dagang sejagat yang dikenal sebagai WTO dengan melahirkan berbagai ketentuan yang mewarnai perdagangan internasional, menempatkan organisasi ini sebagai sosok yang berpengaruh dalam perdagangan internasional tentunya termasuk Indonesia.¹¹

Putaran Uruguay membawa perubahan besar dan memberikan hasil yang nyata bagi sistem perdagangan dunia, dalam putaran ini substansi perundingan dibagi dalam empat kelompok permasalahan yang terdiri dari; perluasan akses pasar, penyempurnaan aturan main dalam GATT, penyempurnaan institusi GATT, dan isu baru

¹¹Soedjono Dirdjosisworo, **Pengantar Hukum Dagang Internasional**, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), Hlm. 133.

yang belum dibahas dalam GATT di bidang jasa, perlindungan hak kekayaan intelektual dan kebijakan investasi yang berpengaruh pada kebijakan internasional.¹²

Sebagai suatu organisasi internasional yang memegang peranan penting dalam mengatur masalah perdagangan dunia, WTO didirikan dengan maksud untuk menciptakan kesejahteraan Negara melalui serangkaian aturan perjanjian perdagangan multilateral yang adil dan transparan serta menjaga keseimbangan kepentingan semua Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang termasuk Negara *Least Developing Countries* (LDC's). Tujuan mencapai kesejahteraan bersama tersebut dituangkan lebih lanjut dalam undang-undang pendirian WTO (*agreement of World Trade Organization establishing*) yang isinya menegaskan secara spesifik mengenai tujuan, fungsi, dan struktur kelembagaan yang dapat mendukung tercapainya tujuan WTO.¹³

Indonesia telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.¹⁴ Tujuan utama pendirian WTO dan perjanjian-perjanjian yang diawasinya adalah untuk mendorong sistem perdagangan bebas dengan antara lain menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan yang distortif.¹⁵

Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan "aturan perdagangan" di antara anggotanya. Didirikan pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, persetujuan setelah Perang Dunia II untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional. Prinsip dan persetujuan GATT diambil oleh WTO, yang bertugas untuk mendaftar dan memperluasnya.

WTO merupakan pelanjut Organisasi Perdagangan Internasional (ITO, *International Trade Organization*). ITO disetujui oleh PBB dalam Konferensi Dagang dan Karyawan di Havana pada Maret 1948, namun ditutup oleh Senat AS. WTO bermarkas

¹²Dian Ediana RAE, **Forum Perdagangan Multilateral**, (Jakarta: PPS MIH Untar, 2010), Hlm. 1.

¹³**ibid.**, Hlm. 4.

¹⁴Dian Ediana RAE., **Pengantar Singkat World Trade Organization**, *Loc.Cit.*, Hlm. 2.

¹⁵**ibid.**, Hlm. 4.

di Jenewa, Swiss. Direktur Jendral sekarang ini adalah Pascal Lamy (sejak 1 September 2005). Pada Juli 2008 organisasi ini memiliki 153 negara anggota. Seluruh anggota WTO diharuskan memberikan satu sama lain status negara paling disukai, sehingga pemberian keuntungan yang diberikan kepada sebuah anggota WTO kepada negara lain harus diberikan ke seluruh anggota WTO.

Perangkat hukum internasional yang mengatur hubungan dagang antar Negara terkandung dalam dokumen GATT yang ditandatangani Negara-negara tahun 1947, dan mulai diberlakukan pada tahun 1948. Kemudian aturan-aturan dalam GATT 1947 diintegrasikan ke dalam sistem WTO, yang tidak hanya mengatur perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa, masalah hak milik intelektual, dan aspek-aspek penanaman modal yang terkait.¹⁶

Sejak tahun 2003 telah berlaku era pasar bebas untuk perdagangan bebas AFTA (*Asean FreeTrade Area*) dan tahun 2010 untuk Negara-negara APEC (*Asia Pasific Economic Coperation*) yang Indonesia juga turut didalamnya dan secara keseluruhan Negara anggota WTO pada tahun 2020.¹⁷ WTO adalah suatu lembaga perdagangan multilateral yang permanen. Sebagai suatu organisasi permanen, peranan WTO akan lebih kuat daripada GATT. Hal ini secara langsung tercermin dalam struktur organisasi dan system pengambilan keputusan. Organisasi WTO memiliki status sebagai organ khusus PBB seperti halnya IMF (*International Monetary Fund*) dan IBRD (*International Bank for Reconstructurries and Development*). WTO (*World Trade Organization*) memiliki fungsi mendukung pelaksanaan administrasi dan menyelenggarakan persetujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran.

2. Struktur Organisasi WTO (*World Trade Organization*)

Dalam menjalankan fungsinya, WTO dilengkapi dengan sejumlah organ sebagai berikut:¹⁸

a. *Ministerial Conference*

¹⁶Syahmin AK., *Op.Cit.*, Hlm. 12.

¹⁷*Ibid.*, Hlm. 15.

¹⁸Syahmin AK., *Ibid.*, Hlm. 53-55.

Merupakan organ utama yang keanggotaannya adalah seluruh Negara anggota dan akan melakukan pertemuan sedikitnya dua tahun sekali.

b. *General Council*

Organ ini terdiri dari utusan Negara-negara anggota yang melaksanakan fungsi-fungsi *ministerial conference* pada waktu-waktu di antara pertemuan pertemuan *ministerial conference*, *general council* juga akan melaksanakan tugas yang dibebankan padanya oleh perjanjian ini.

c. *Council Trade in Goods* (Dewan Perdagangan Jasa)

Badan ini berada di bawah *General Council* yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan jasa.

d. *Council for Trade Related Aspect of International Property Right* (Dewan untuk Aspek Dagang yang terkait dengan HAKI)

Badan ini di bawah *General Council* yang bertujuan memantau pelaksanaan persetujuan di bidang aspek perdagangan HAKI.

e. *Dispute Settlement Body* (Badan Penyelesaian Sengketa)

Badan ini berada di bawah *Ministerial Conference* yang menyelenggarakan forum pelaksanaan penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul di antara Negara anggota.

f. *Trade Policy Review Body* (Badan Peninjauan Kebijakan Perdagangan)

Badan ini berada di bawah *Ministerial Conference* yang bertujuan menyelenggarakan mekanisme pemantauan kebijakan di bidang perdagangan.

C. Para Pihak Yang Bersengketa

Transaksi-transaksi atau hubungan dagang banyak bentuknya, dari hubungan jual beli barang, pengiriman dan penerimaan barang, produksi barang dan jasa berdasarkan suatu kontrak dan lain-lain. Semua transaksi tersebut sarat dengan potensi melahirkan sengketa.¹⁹

Beberapa *stakeholders* atau subyek hukum dalam hukum perdagangan internasional yaitu; Negara, perusahaan atau individu, dan lain-lain. Para pihak yang bersengketa di sini dibatasi pada pihak pedagang (badan hukum atau individu) dan

¹⁹Huala Adolf., *Op.Cit.*, Hlm. 191.

Negara. Karena sifat dari hukum perdagangan internasional adalah lintas batas, maka pembahasan pun dibatasi hanya antara; pertama, pedagang dan pedagang. Kedua, pedagang dan Negara asing.²⁰

1. Sengketa antara Pedagang dengan Pedagang.
Sengketa ini adalah sengketa yang sering terjadi. Sengketa diselesaikan melalui berbagai cara tergantung pada kebebasan dan kesepakatan dari para pihak.
2. Sengketa antara Pedagang dengan Negara Asing.
Sengketa antara pedagang dengan Negara juga bukan merupakan kekecualian. Kontrak-kontrak dagang antara pedagang dengan Negara sudah lazim ditandatangani.

D. Prinsip Penyelesaian Sengketa

Beberapa prinsip penyelesaian sengketa yang sering dijumpai dalam Hukum perdagangan internasional diantaranya:²¹

1. Prinsip Kesepakatan para Pihak (Konsensus)
Prinsip ini merupakan prinsip yang fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Prinsip ini pula dapat menjadi dasar apakah suatu proses penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung diakhiri. Jadi prinsip ini sangat esensial. Badan-badan peradilan (termasuk arbitrase) harus menghormati apa yang para pihak sepakati.
2. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa
Prinsip ini adalah prinsip dimana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan.
3. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum
Prinsip penting lainnya adalah prinsip-prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketanya diselesaikan) oleh badan peradilan (arbitrase) terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih

²⁰*Ibid.*, Hlm. 193.

²¹*Ibid.*, Hlm. 196.

kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*). Di dalam perdagangan internasional sering terjadi kasus-kasus yang memperlmasalahkan hukum negara mana yang akan dipakai apabila terjadi perselisihan.²² Namun apabila pihak-pihak tidak secara jelas menyatakan keinginan mereka tentang hukum Negara mana yang akan dipakai oleh kontrak tersebut apabila terjadi perselisihan, keinginan pihak-pihak harus ditunjukkan oleh pengadilan dari kontrak dan situasi yang berkaitan.²³ Prinsip yang terakhir ini adalah sumber dimana pengadilan akan memutus sengketa berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa.

4. Prinsip Itikad Baik

Prinsip ini dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa.²⁴

5. Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*.

Prinsip ini berawal lahir dari prinsip hukum kebiasaan internasional. Dalam upayanya merumuskan pengaturan mengenai prinsip ini, Komisi Hukum Nasional PBB (*International Law Commission*) memuat aturan khusus mengenai prinsip ini dalam Pasal 22 mengenai ILC *draft articles on state responsibility*. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*).

E. Forum Penyelesaian Sengketa

Forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional pada prinsipnya juga sama dengan forum yang dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa (internasional) pada umumnya. Forum tersebut adalah negosiasi, penyelidikan fakta-fakta (*inquiry*), mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui hukum atau melalui

²²Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.*, Hlm. 105.

²³*Ibid.*

²⁴Indonesia, **Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 6 ayat (1).

pengadilan, atau cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang dipilih dan disepakati para pihak.²⁵

1. **Negosiasi**

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya. Setiap penyelesaiannya pun didasarkan pada kesepakatan atau consensus para pihak.

2. **Mediasi**

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Ia bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau organisasi profesi atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupa mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.

3. **Konsiliasi**

Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Konsiliasi dan mediasi sulit untuk dibedakan.

4. **Arbitrase**

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer. Dewasa ini arbitrase semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dagang nasional maupun internasional.

5. **Pengadilan (Nasional dan Internasional)**

Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut di atas adalah melalui pengadilan nasional atau internasional. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil.

²⁵Huala Adolf, **Op.Cit.**, Hlm. 200.

F. Hukum Yang Berlaku

Masalah hukum yang akan diberlakukan atau diterapkan oleh badan peradilan termasuk arbitrase adalah salah satu masalah krusial dalam hukum kontrak internasional, termasuk dalam hukum perdagangan internasional. Masalahnya adalah hukum yang berlaku ini menjadi penentu kepastian hukum terutama bagi badan peradilan bahwa ia telah menerapkan hukumnya dengan benar. Dalam hal ini, badan peradilan tidak mengambil jalan pintas dalam menerapkan suatu hukum terhadap suatu sengketa yang dibawa ke hadapannya.²⁶

Kebebasan para pihak ini tampaknya sudah menjadi prinsip hukum umum. Artinya, hampir setiap sistem hukum di dunia, yaitu *Common Law*, *Civil Law*, dll., mengakui eksistensinya. Bahkan, praktek para pelaku bisnis atau pedagang melihat prinsip kebebasan para pihak untuk menetapkan aturan-aturan dagang yang berlaku di antara mereka, merupakan suatu prinsip yang telah terkristalisasi. Prinsip inilah yang antara lain melahirkan prinsip atau doktrin *lex mercatoria*.

G. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Dalam Kerangka Wto (World Trade Organization)

Sistem Penyelesaian Sengketa *World Trade Organization* (WTO)/*Dispute Settlement Understanding* (DSU) adalah tulang punggung dari rejim perdagangan multilateral saat ini. Sistem ini diciptakan oleh para Negara anggota WTO pada saat *Uruguay Round* dengan harapan untuk menciptakan suatu sistem yang kuat dan dapat mengikat semua pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa perdagangan dalam kerangka WTO.²⁷

Dengan sistem penyelesaian sengketa ini juga diharapkan agar negara anggota dapat mematuhi peraturan-peraturan yang disepakati dalam *WTO Agreement*. Sistem penyelesaian sengketa ini juga dinilai sebagai kontribusi unik dari WTO terhadap kestabilan perekonomian global. Sistem penyelesaian sengketa WTO dibentuk sebagai pembaruan dari sistem penyelesaian sengketa *General Agreement on Tariff and Trade*

²⁶*Ibid.*, Hlm. 213.

²⁷Freddy Josep Pelawi, **Loc.Cit.**

(GATT) yang sebelumnya ada. Dengan sistem penyelesaian sengketa WTO diharapkan akan diperoleh kestabilan dan perkiraan peraturan perdagangan internasional yang berpihak pada kegiatan bisnis, petani, pekerja dan konsumen dari seluruh dunia.²⁸

Sistem penyelesaian sengketa WTO memainkan peran penting dalam mengklarifikasi dan penegakan kewajiban anggota dalam *WTO Agreement*. Penyelesaian sengketa memang bukan kegiatan utama dalam kinerja organisasi WTO, namun penyelesaian sengketa adalah bagian yang sangat penting dalam kenyataan kinerja organisasi. Penyelesaian sengketa WTO juga menjadi perangkat penting dalam manajemen negara anggota WTO dan kaitannya dengan hubungan ekonomi yang luas.²⁹

Penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body/ DSB*) yang merupakan penjelmaan dari Dewan Umum (*General Council/GC*). DSB adalah satu-satunya badan yang memiliki otoritas membentuk Panel yang terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus. DSB dapat juga menerima atau menolak keputusan Panel atau keputusan pada tingkat banding. DSB tersebut memonitor pelaksanaan putusan-putusan dan rekomendasi serta memiliki kekuasaan/wewenang untuk mengesahkan retaliasi jika suatu negara tidak mematuhi suatu putusan.³⁰

Jika suatu negara telah melanggar aturan WTO dengan menetapkan aturan yang tidak konsisten dengan WTO, maka negara tersebut harus segera mengoreksi kesalahannya dengan menyelaraskan aturannya dengan aturan WTO. Jika negara tersebut masih melanggar aturan WTO, maka harus membayar kompensasi atau dikenai "retaliasi". Biasanya kompensasi/retaliasi diterapkan dalam bentuk konsesi atau akses pasar. Walaupun suatu kasus sudah diputuskan, masih banyak hal yang harus dilakukan sebelum sanksi perdagangan diterapkan.³¹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Dalam tahap ini yang penting adalah tergugat harus menyelaraskan kebijakannya dengan rekomendasi atau keputusan DSB. Persetujuan WTO mengenai penyelesaian sengketa menetapkan bahwa “tindakan yang cepat dalam hal mematuhi rekomendasi atau putusan DSB sangat penting untuk menjamin bahwa putusan penyelesaian tersebut efektif dan menguntungkan seluruh anggota WTO. Negara yang kalah sengketa harus mengikuti rekomendasi yang disebutkan dalam laporan Panel (*panel report*) atau laporan banding (*appellate Body report*). Secara prinsipil, sanksi diterapkan pada bidang yang sama dengan bidang yang disengketakan.

Jika sanksi tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak efektif, maka sanksi dapat diterapkan dalam sector yang lain, dalam satu persetujuan yang sama. Selanjutnya, sekiranya masih juga belum dilaksanakan atau belum efektif, dan jika keadaannya cukup serius, tindakan dapat diambil di bawah persetujuan WTO lain. Maksudnya adalah untuk memperkecil kesempatan merambatnya tindakan tersebut ke dalam bidang-bidang yang tidak ada hubungannya dengan bidang tersebut, sekaligus agar menjamin agar tindakan tersebut efektif. Dalam setiap kasus, DSB mengawasi pelaksanaan putusan yang telah disahkan. Kasus-kasus yang masih dalam proses tetap menjadi agenda DSB sampai berhasil diselesaikan.³²

Prosedur penyelesaian sengketa perdagangan internasional di dalam kerangka WTO, dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:³³

1. Konsultasi (*Concultations*)

Tujuan dari mekanisme penyelesaian sengketa dagang di WTO adalah untuk menguatkan solusi yang positif terhadap sengketa.

2. Pembentukan Panels (*Establishment Panels*)

Jika suatu anggota tidak memberikan jawaban untuk meminta diadakan konsultasi dalam waktu 10 hari atau jika konsultasi gagal untuk diselesaikan dalam waktu 60 hari, penggugat dapat meminta ke DSB untuk membentuk suatu panel untuk

³² **Ibid.**

³³ Syahmin AK., **Peranan Hukum Kontrak Internasional dalam Era Pasar Bebas**, (Diktat Perkuliahan), (Palembang: Fakultas Hukum Univ. Sjakhyakirti. 2005), Hlm. 54.

menyelesaikan masalah pembentukan panel. Panel harus segera disusun dalam waktu 30 hari pembentukan.

3. **Prosedur-prosedur Panel (*Panels Procedures*)**
Yaitu periode dimana panel melaksanakan pengujian masalah, selanjutnya *term of reference* dan komposisi panel disetujui, kemudian panel memberikan laporan kepada pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh lebih dari 6 bulan.
4. **Penerimaan Laporan Panel ke DSB (*Adoption of Panels Report*)**
Prosedur WTO menunjukkan bahwa laporan panels harus diterima oleh DSB dalam waktu 60 hari dari pengeluaran. Jika tidak, satu pihak memberitahukan keputusannya untuk menarik atau consensus terhadap pengesahan laporan.
5. **Peninjauan Kembali (*Appellate Review*)**
Mekanisme penyelesaian sengketa di WTO memberikan kemungkinan penarikan terhadap salah satu pihak dalam berlangsungnya suatu panel. Semua permohonan akan didengar oleh suatu Badan Peninjau (*appellate body*) yang dibentuk oleh DSB.
6. **Implementasi (*Implementation*)**
Kebijakan menekankan bahwa peraturan dari DSB sangat penting agar mencapai resolusi yang efektif dari persengketaan-persengketaan yang bermanfaat untuk semua anggota. Pada pertemuan DSB berlangsung dalam waktu tiga puluh hari dari adopsi panel, pihak yang bersangkutan harus menyatakan niat untuk menghargai implementasi dari rekomendasi-rekomendasi. Bila hal itu tidak berguna untuk segera menyetujui, anggota akan diberikan suatu periode waktu yang beralasan yang ditentukan oleh DSB (*Disputes Settlement Body*).

Pada dasarnya ketentuan-ketentuan WTO mengenai penyelesaian sengketa bagi Negara berkembang pada dasarnya sama dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan bagi Negara maju, namun ada beberapa ketentuan khusus yang hanya diberlakukan bagi penyelesaian sengketa Negara berkembang.³⁴

Misalnya; Apabila dalam tahap konsultasi gagal menyelesaikan perselisihan dalam waktu 60 hari sejak permohonan konsultasi diterima, para pihak dapat

³⁴Syahmin AK., *Hukum Internasional Publik, Jilid 3*, (Bandung: PT. Bina Cipta, 1998), Hlm. 314.

bersepakat untuk memperpanjang jangka waktunya, apabila jangka waktu yang ditetapkan 60 hari telah habis masa berlakunya, sedangkan para pihak yang berkonsultasi belum dapat tercapai kesepakatan bahwa consensus telah berakhir, ketua DSB harus memutuskan perpanjangan waktu tersebut.³⁵ Para anggota harus memberikan perhatian khusus kepada Negara berkembang bila penyebab sengketa adalah kebijaksanaan yang diambil oleh Negara berkembang.

H. Penutup

Perdagangan internasional pada prinsipnya tidak berbeda dengan perdagangan dalam negeri sebagai motivasi dan perilaku pihak yang terlibat dalam perdagangan tidak berubah secara mendasar terlepas dari apakah perdagangan di perbatasan atau tidak. Perbedaan utama adalah bahwa perdagangan internasional biasanya lebih mahal daripada perdagangan dalam negeri. Alasannya adalah bahwa perbatasan biasanya membebankan biaya tambahan seperti tarif, biaya waktu karena perbatasan penundaan dan biaya yang berkaitan dengan perbedaan negara seperti bahasa, sistem hukum atau budaya.

Para pihak (subyek hukum) dalam sengketa perdagangan internasional tidak lain adalah beberapa *stakeholders* atau subyek hukum dalam hukum perdagangan internasional itu sendiri, yaitu; Negara, perusahaan atau individu, dan lain-lain. Para pihak yang bersengketa di sini dibatasi pada pihak pedagang (badan hukum atau individu) dan Negara. Karena sifat dari hukum perdagangan internasional adalah lintas batas, maka pembahasan pun dibatasi hanya antara; pertama, pedagang dan pedagang. Kedua, pedagang dan Negara asing. Prosedur penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam kerangka WTO (*World Trade Organization*), dapat dilakukan melalui tahapan Konsultasi (*Concultations*), Pembentukan Panels (*Establishment Panels*), Prosedur-prosedur Panel (*Panels Procedures*), Penerimaan Laporan Panel ke DSB (*Adoption of Panels Report*), Peninjauan Kembali (*Appellate Review*), dan tahapan Implementasi (*Implementation*).

³⁵*Ibid.*

Penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body/ DSB*) yang merupakan penjelmaan dari Dewan Umum (*General Council/GC*). DSB adalah satu-satunya badan yang memiliki otoritas membentuk Panel yang terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus. DSB dapat juga menerima atau menolak keputusan Panel atau keputusan pada tingkat banding. DSB tersebut memonitor pelaksanaan putusan-putusan dan rekomendasi serta memiliki kekuasaan/wewenang untuk mengesahkan retaliasi jika suatu negara tidak mematuhi suatu putusan. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa perdagangan internasional di antara para pihak, hendaknya dapat diselesaikan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku di dalam kerangka WTO (*World Trade Organization*), dan tidak merugikan salah satu pihak yang bersengketa.

Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan, berdomisili di Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- AK., Syahmin. **Peranan Hukum Kontrak Internasional dalam Era Pasar Bebas.** (Diktat Perkuliahan). Palembang: FH-Univ. Sjakhyakirti. 2005.
- _____. **Hukum Internasional Publik. Jilid 3.** Bandung: PT. Bina Cipta, 1998.
- _____. **Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis).** Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Adolf, Huala. **Hukum Perdagangan Internasional.** Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Basri, Faizal. **Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI.** Jakarta: Penerbit Erlangga, 1995.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. **Pengkajian Hukum Tentang Masalah Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam WTO.** Jakarta: BPHN, 1994.
- Dirdjosisworo, Soedjono. **Pengantar Hukum Dagang Internasional.** Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Djoemena, H.S. Karta. **GATT dan WTO; Sistem Forum dan Pembangunan Internasional di Bidang Perdagangan.** Jakarta: UI Press, 1996.

Ediana RAE, Dian. **Pengantar Singkat World Trade Organization (WTO)** Jakarta: PPS MIH Untar, 2010.

_____. **Forum Perdagangan Multilateral.** Jakarta: PPS MIH Untar, 2010.

Indonesia. **Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Josep Pelawi, Freddy. Staf Advokasi Tuduhan Dumping. Direktorat Pengamanan Perdagangan. Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional. Departemen Perdagangan Republik Indonesia. *Artikel.* Lihat: http://www.wto.org/english/wto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm.